



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Batg

Sidang pertama

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Desa Kaloling Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

A. Aziz bin Kr. Mappi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Hasna HS binti H. Salong, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Susunan Majelis yang bersidang :

- **Drs. Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis;
- **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota;
- **St. Hatijah, S.HI.** sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
- Dra. Hj. Nawiyah** sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan benar oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 07 Maret 2017 dengan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Batg;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan saksi-saksi serta mohon agar saksi-saksi tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, lalu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pemohon I dan pemohon II yang pertama dan mengaku bernama :

Marwah binti H. Jumang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak ipar Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya saya hadir;

Kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Nopember 2000 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon ?

Yang menjadi Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Salong;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menikahkan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam H. Abd. Muis, A.Ma., Ma.Pd;

Siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon?

Yang menjadi Saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Muh. Arsyad HS dan Hanani;

Apa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa Tanah sebesar 10 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah?

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Selama Pemohon I dan Pemohon II, apakah pernah ada pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut?

Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdaftar pada KUA?

Apa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng?

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang

sampai dengan sekarang;

Selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak yaitu Annisatul Mutzira dan Nadia Dwi Azizah;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Imam H. Abd. Muis, A.Ma., Ma.Pd tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Tidak, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pemohon I dan pemohon II yang kedua dan mengaku bernama :

Hj. Halijah binti Raba, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diDusun Erasayya, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ibu kandung Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya hadir;

Kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Nopember 2000 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon?

Yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung yang bernama H. Salong;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.?

Yang menikahkan para Pemohon adalah wali Pemohon II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada Imam H. Abd.

Muis, A.Ma., Ma.Pd,

Siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon?

Yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Muh. Arsyad HS dan Hanani;

Apakah saudara tahu mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa Tanah sebesar 10 Are;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah?

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Selama Pemohon I dan Pemohon II, apakah pernah ada pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut?

Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah?



Selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak bernama Annisatul Mutzira dan Nadia Dwi Azizah;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdaftar pada KUA?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Imam H. Abd. Muis, A.Ma., Ma.Pd tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut ;

Apa tuju Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng?

Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, A. Azis bin Kr. Mappi dengan Pemohon II, Hasna HS binti H. Salong yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2000 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 441.000,-00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta panitera pengganti;

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.